

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU

TAHUN 2000

NOMOR :47

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR 25 TAHUN 2000

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 67 ayat (6) dan pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri No.65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas dipandang perlu diatur dan ditempatkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (LN. Tahun 1959 No.75, TLN No.1822);
2. Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 1999 No.60, TLN.No.3839);
3. Undang.....

3. Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 1999 No.72, TLN. No.3848);
4. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (LN.Tahun 2000 No.54, TLN.No.3952);
5. Keputusan Presiden No.44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan;
10. Keputusan.....

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB.LUWU

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Luwu
- b. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Luwu;
- d. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah Kabupaten sebagai badan eksekutif Daerah;
- e. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.
- f. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- h. Kawasan....

- h. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan Sosial dan kegiatan ekonomi.
- i. Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- j. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru sebagai akibat dari pemekaran, penggabungan dan atau perubahan Desa menjadi Kelurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Bagian Pertama Tujuan dan Wewenang Pembentukan

Pasal 2

- (1) Tujuan pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat kota sesuai dengan tingkat Perkembangan pembangunan.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah berdasarkan usul Lurah melalui Camat kepada Bupati setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

Bagian...

Bagian Kedua

SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN

Pasal. 3

Dalam pembentukan Kelurahan harus dipenuhi syarat syarat dan memperhatikan faktor - faktor sebagai berikut :

- a. Faktor jumlah penduduk, minimal 2.000 jiwa dan atau 400 Kepala keluarga dan maksimal 20.000 jiwa dan atau 4.000 Kepala Keluarga.
- b. Faktor luas Wilayah, yaitu mampu untuk dijangkau secara berdaya guna dalam rangka pelayanan masyarakat.
- c. Faktor Sosial Budaya, Agama dan adat istiadat.
- d. Faktor potensi kelurahan baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
- e. Faktor sarana dan prasarana perhubungan, Pemasaran, Sosial, Prasarana fisik Pemerintahan dan Prasarana Produksi.

BAB III

PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Desa-desa yang berada di Wilayah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan* oleh pemerintah Desa atas persetujuan Badan Perwakilan Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat setempat.

(3) Atas....

- (3) Atas persetujuan DPRD, Bupati dapat menetapkan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 4, kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota Badan Perwakilan Desa dari Desa yang ditetapkan menjadi kelurahan yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bagi Kepala Desa dan perangkat Desa serta anggota Badan Perwakilan Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan diberikan penghargaan.

Pasal 7

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber Pendapatan yang menjadi Milik Pemerintah Desa dengan berubahnya status Desa menjadi kelurahan, diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kekayaan...

- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan kelurahan yang bersangkutan.

BAB IV

PEMEKARAN DAN PENGGABUNGAN
KELURAHAN

Pasal 8

- (1) Kelurahan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk maksimal dan dengan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dimungkinkan untuk dapat dimekarkan.
- (2) Kelurahan hasil pemekaran dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat bagi terbentuknya suatu kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemekaran Kelurahan dilakukan dengan Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 9

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung dengan kelurahan lain setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat.
- (2) Penghapusan dan penggabungan kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan oleh Lurah kepada Bupati melalui Camat.

(3) Atas.....

- (3) Atas dasar usul lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menetapkan Peraturan Daerah mengenai penghapusan atau penggabungan Kelurahan setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan, pemecahan dan penggabungan Kelurahan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar upaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di P a l o p o
Pada tanggal 6 Juli 2000

B U P A T I L U W U,
Cap/ttd

= DR.KAMRUL KASIM,SH.MH =

Diundangkan di Palopo
Pada tanggal 6 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU
ttd

= Drs. H.P.A.TENRIADJENG, MSi =

Pangkat : Pembina Tk.I
N i p : 580 005 574

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU
TAHUN 2000 NO. 47

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR 25 TAHUN 2000

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang-undang No.5 Tahun 1979 dinyatakan dicabut. Sebagai konsekuensi pencabutan Undang-Undang No.5 Tahun 1979 itu adalah ikut dicabutnya pula beberapa Peraturan Pemerintah dan aturan-aturan pelaksanaan lainnya termasuk Peraturan Daerah mengenai Pengaturan Desa dan Kelurahan.

Untuk mempercepat pelaksanaan otonomi Daerah secara nyata di Daerah, maka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan, khususnya mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan yang lebih lanjut diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

Dengan.....

Dengan demikian Peraturan Daerah ini telah memberikan suatu landasan hukum yang kuat dan pasti mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan sehingga dapat menjadi pangkal tolak bagi pembinaan dan pengembangan kelurahan di Daerah Kabupaten nantinya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 12 : cukup jelas

-----P-KEL-25-----



BUPATI LUWU

KEPUTUSAN BUPATI LUWU

NOMOR : 48 TAHUN 2000

T E N T A N G

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUWU NO.25 TAHUN 2000 TENTANG PEMBEN-
TUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN
KELURAHAN.**

B U P A T I L U W U

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No.25 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu No.47 Tahun 2000, maka perlu segera ditindak lanjuti pelaksanaannya;
 - b. bahwa untuk maksud konsiderans huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No.29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (LN. Tahun 1959 Nomor 75, TLN No.1822);
 2. Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN No.3839);
 3. Undang.....

3. Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN Tahun 1999 No. 72, TLN No.3848);
4. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 No.54, Tambahan Lembaran Negara No.3952);
5. Keputusan Presiden No.44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.
11. Peraturan.....

11. Peraturan Daerah KabupatenLuwu No.25 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LUWU TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NO.25 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No.25 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

Pasal 2

Menunjuk Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu untuk melaksanakan Peraturan Daerah di maksud Pasal 1 Keputusan ini dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaannya dengan koordinasi Instansi dan unit kerja Pemerintah Kabupaten Luwu yang terkait.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di P a l o p o
Pada tanggal 27 Juli 2000

B U P A T I L U W U,
cap/ttd

DR. H. KAMRUL KASIM, SH, MH

Diundangkan di Palopo
Pada Tanggal 27 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU
ttd

Drs. H. P. A. TENRIADJENG, MSi

PANGKAT : PEMBINA TK. I
N I P : 580 005 574

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU
TAHUN 2000 NOMOR :63

-----P-KEL-25-----